



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789

POLBAN Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Politeknik Negeri Bandung, selain melaksanakan pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan Mahasiswa, juga mendorong terbentuknya perilaku Mahasiswa yang bermoral/ beretika dalam kehidupan kampus dan bermasyarakat;
 - b. bahwa untuk mendorong terbentuknya perilaku Mahasiswa yang bermoral/ beretika perlu menetapkan kode etik Mahasiswa yang dilandaskan pada asas, nilai, dan norma-norma yang berlaku.
 - c. bahwa peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung no. 2719/PL1/KM/2014 dipandang tidak memadai lagi dan perlu diubah dan dilengkapi
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menerbitkan peraturan.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
17. Peraturan Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung Nomor T/1/PL1.R5/OT.03.00/2020 tentang Kebijakan Akademik di Politeknik Negeri Bandung.

Memperhatikan: Pertimbangan dalam Rapat Senat Politeknik Negeri Bandung, tanggal 15 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Definisi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung adalah pedoman tertulis yang berisi norma dan asas perilaku bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dalam berinteraksi dengan sesama Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, Masyarakat sekitar, dan Masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan.
- b. Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut "Polban" adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan secara fungsional dibina oleh beberapa Direktur Jenderal.
- c. Direktur adalah pemimpin tertinggi Polban yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Polban.
- d. Ketua Jurusan adalah pimpinan unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- e. Dosen adalah pegawai Polban dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Polban dengan tugas selain mengajar yang terdiri dari tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, pramu kantor.
- g. Komisi Disiplin adalah team ad hoc yang dibentuk secara khusus untuk menangani kasus pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh Mahasiswa
- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Polban.
- i. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan Polban tempat kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berlangsung.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Tujuan

Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung disusun sebagai acuan bagi seluruh Mahasiswa untuk berperilaku etis dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Polban dan di tengah Masyarakat, dan diimplementasikan dengan tujuan untuk:

- a. membentuk Mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi norma kehidupan kampus dan kehidupan bermasyarakat; dan

- b. mewujudkan atmosfer pendidikan yang tertib, teratur, serta kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).

Pasal 3
Ruang Lingkup

Kode Etik Mahasiswa ini diterapkan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- a. seluruh Mahasiswa sebagai subjek pelaksana aktivitas;
- b. perilaku Mahasiswa dalam beraktivitas di lingkungan kampus; dan
- c. perilaku Mahasiswa dalam beraktivitas di lingkungan masyarakat dalam statusnya sebagai Mahasiswa Polban.

BAB III
DESKRIPSI KODE ETIK DAN PERILAKU MAHASISWA

Pasal 4
Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa

Nilai-nilai dasar mahasiswa yang mendasari seluruh sikap dan perilaku mahasiswa adalah:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengamalkan nilai-nilai keagamaan untuk membentuk pribadi dan komunitas yang berakhlak mulia;
- b. memiliki integritas dan perilaku terpuji sebagai insan akademik yang diwujudkan dalam berperilaku di dalam kampus; dan
- c. menunjukkan perilaku yang baik sebagai warga Masyarakat dan warga negara dengan mematuhi dan menjaga norma dan tata nilai sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 5
Iman dan Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Mahasiswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan dengan:

- a. menaati dan menjalankan ajaran agama yang dianut serta mewujudkan nilai luhur ajaran agama dalam kehidupan di dalam dan di luar kampus;
- b. menghormati agama lain dan menghindari sikap/perbuatan yang dapat menyinggung pemeluk agama lain; dan
- c. menjaga diri dan komunitas agar terhindar dari penyimpangan ajaran agama.

Pasal 6
Kode Etik Mahasiswa Sebagai Insan Akademik

- (1) Mahasiswa memiliki integritas dan perilaku terpuji dalam mengikuti kegiatan aktivitas sebagai mahasiswa, yaitu:

- a. melaksanakan setiap kewajiban sebagai mahasiswa dengan penuh tanggung jawab serta motivasi untuk meraih prestasi yang terbaik;
 - b. meningkatkan kompetensi sesuai bidang IPTEKS yang dipelajari dan mengembangkan kapasitas dalam pengertian yang luas melalui pembelajaran sepanjang hayat untuk menjadi unggul dan terdepan;
 - c. menghindari semua bentuk ketidakjujuran, kecurangan/pelanggaran akademik, gratifikasi, dan sebagainya;
 - d. memahami dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual;
 - e. mengembangkan dan memanfaatkan IPTEKS untuk memberikan kontribusi positif dalam pemberdayaan Masyarakat;
 - f. mewujudkan lingkungan kampus yang inklusif, aman, dan nyaman bagi semua mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dengan menjaga sikap saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama secara kolaboratif;
 - g. menaati kebijakan, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di kampus;
 - h. membangun hubungan yang baik dengan dosen, staf, dan sesama mahasiswa dengan cara saling mendukung, berbagi pengetahuan, serta berkolaborasi dalam proyek-proyek akademik dan kegiatan kampus;
 - i. menghindarkan diri dan lingkungan dari perbuatan terlarang/tidak terpuji yang meliputi penggunaan narkoba, paham terlarang/radikalisme, LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender), perundungan, pergaulan bebas, kekerasan seksual, dan perbuatan terlarang/tidak terpuji lainnya;
 - j. tidak membawa senjata api, senjata tajam, atau benda-benda lain yang berbahaya dan tidak diperlukan dalam kegiatan di dalam dan di luar kampus; dan
 - k. tidak merokok di lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa mengikuti seluruh proses kegiatan baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. menghormati Mahasiswa lain dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - b. berkomunikasi dengan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan mampu menggunakan media sosial untuk berkomunikasi sesuai dengan UU-ITE dan peraturan lain yang berlaku;
 - c. menjaga kebersihan dan keamanan fasilitas yang digunakan;
 - d. tidak makan dan minum selain di tempat yang telah disediakan; dan
 - e. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas
- (3) Mahasiswa aktif menjalin komunikasi dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan asas dan norma sebagai berikut:
- a. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan perbedaan lainnya;
 - b. berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar, sikap sopan santun, serta argumentasi rasional baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
 - c. menjaga nama baik Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - d. membangun kerja sama/kolaborasi sama dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran; dan
 - e. mematuhi perintah/petunjuk sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.

- (4) Mahasiswa aktif berinteraksi dengan sesama mahasiswa dengan memperhatikan asas dan norma berikut:
- a. bersikap ramah, adil, peduli, dan saling menghormati tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial baik di dalam maupun di luar lingkungan Polban; dan
 - b. membangun solidaritas, bekerja sama, dan saling dukung dengan cara yang benar dalam menuntut ilmu pengetahuan dan mencapai tujuan yang baik.

Pasal 7

Kode Etik Mahasiswa Sebagai Anggota Masyarakat

- (1) Mahasiswa menunjukkan integritas, perilaku, dan penampilan yang baik sebagai hasil pembinaan di dalam kampus.
- (2) Mahasiswa beraktivitas dan berinteraksi dengan masyarakat harus mengikuti tata-cara yang baik serta mematuhi norma dan aturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan ke arah yang baik dan berkontribusi positif berdasarkan penguasaan IPTEKS.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Penegakan kode etik didahului dengan sosialisasi kepada para mahasiswa dan semua pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas mahasiswa di dalam kampus.
- (2) Pihak-pihak yang menyaksikan terjadinya pelanggaran kode etik dapat melaporkannya kepada Ketua Jurusan terkait, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, atau tim yang dibentuk khusus untuk melayani pelaporan.
- (3) Pemanggilan, pemeriksaan, dan rekomendasi terhadap sanksi pelanggaran dilakukan oleh Ketua Jurusan terkait atau Komisi Disiplin Mahasiswa atau Tim lain yang dibentuk khusus untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik ini.
- (4) Sanksi dijatuhkan oleh Direktur berupa sanksi ringan, sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau dengan memperhatikan rekomendasi dari Ketua Jurusan terkait atau Komisi Disiplin Mahasiswa atau Tim lain yang menindaklanjuti pelanggaran kode etik ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pedoman Kode Etik Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih rinci tentang Kode Etik ini diatur dalam Pedoman Perilaku Mahasiswa.

- (3) Kode Etik Mahasiswa dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan situasi.
- (4) Dengan ditandatanganinya peraturan ini, Peraturan Direktur no. 2719/PL1/KM/2014 dinyatakan tidak berlaku.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2023
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

Marwansyah
MARWANSYAH
NIP. 196405041990031002 #